



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 171 / 44 / 2004**

**T E N T A N G**

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
MASA JABATAN 2004 - 2009  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

**Menimbang**

- a. bahwa guna kelancaran tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, perlu diadakan Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- b. bahwa Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, telah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 11 September 2004 ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. :

**Mengingat**

- 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
- 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
- 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
- 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;